

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKAKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Ade Sujastiawan¹, Ardiyansyah², Bagas Nusantara³

¹²³ Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: nusantarabagas@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 12 September 2022</i> <i>Revised: 1 November 2022</i> <i>Published: 30 Desember 2022</i>	
Keywords <i>Peran;</i> <i>Kepala Desa;</i> <i>Pajak;</i> <i>Masyarakat;</i>	Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2021 (2) untuk mengetahui hambatan- hambatan yang di hadapi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2021(3) untuk mengetahui upaya-upaya kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan tahun 2021. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dekomendasi.. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran kepala desa labuhan kuris dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan belum maksimal dan banyak hambatan-hambatan kepala desa labuhan kuris dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan ada beberapa faktor yaitu adalah masyarakat belum benar-benar mengetahui fungsi pajak bumi bangunan dan belum ada sosialisasi tentang pajak bumi bangunan di Desa Labuhan Kuris. Maka upaya yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan adalah akan melakukan sosialisasi tentang pajak bumi bangunan.

PENDAHULUAN

Negara indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik negara baik paja negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan Negara kita Negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar pendapatan kas Negara dalam proses dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada Negara, serta masalah penunggakan membayar pajak di Negara kita ini sangatlah banyak terjadi beberapa tahun terakhir.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting. Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak sasaran yang dituju adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan

melakukan pembangunan diberbagai sektor. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negaradan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama wajib pajak sebagai sumber utama pendapatan negara agar target pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan. Pajak adalah satu komponen Pendapatan asli Daerah (PAD). Adapun pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal ayat 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004 terdiri dari : pajak daerah, retribusi , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , lainlain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan dalam masyarakat , pada dasarnya masyarakat mengharapkan uang yang diberikan dapat digunakan sebaiknya-baiknya oleh pemerintah dalam kesejahteraan dan kemajuan daerah. Untuk itu perlu adanya kepedulian masyarakat akan kewajiban-kewajiban terhadap negara terlebih daerah. Pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan negara karena kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan berupa minyak dan gas bumi. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai penegluaran rutin juga digunakan untuk membiayai pembangunan (Jihan Salsabila, 2020).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Namun sampai saat ini masih adanya masyarakat yang kurang peduli dan kurang sadar dalam hal pembayaran PBB. Wajib pajak enggan untuk membayar pajak tepat pada waktunya karena dianggap tidak begitu penting dan faktor ekonomi juga mendukung kondisi tersebut. Dengan lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat , dimana pajak itu bukan semata-mata

merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan (Tuti Wahyuni,2018)

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena itu sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat di dukung dan ditentukan oleh pemerintah Desa, pemerintah Desa harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan yang berguna untuk warga Desa Labuhan Kuris. Sebagaimana diketahui bahwa membayar pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber dana untuk pembangunan yang berguna membangun daerah itu sendiri agar lebih maju dan terpenuhi sarana dan prasarana. Jadi seharusnya baik pemerintah dan masyarakat agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pemahaman wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor dari banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus mempunyai pemahaman tinggi/positif mengenai peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang rendah/negatif cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh. Mengingat pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban warga Negara yang harus dilaksanakan setiap satu tahun sekali, maka upaya pemerintah dalam hal ini wajib didukung oleh semua pihak termasuk wajib pajak.

Desa Labuhan Kuris merupakan Desa dataran rendah yang sebagian besar penduduknya sebagai nelayan, petani. Desa Labuhan kuris terdiri dari 8 Dusun yaitu: Dusun Labuhan terata, Dusun ngali, Dusun Labuhan kuris, Dusun tanjung Bila, Dusun, Panebis, Dusun Aimual, Dusun Orong Katanga dan Dusun Kuris. Desa Labuhan Kuris merupakan Desa yang paling tinggi jumlah wajib pajak bumi dan bangunannya dibandingkan dengan empat (4) Desa yang ada di Kecamatan Lape, desa labuhan kuris juga belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah kecamatan, kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap satu dusun yaitu dusun yang belum mendapatkan surat wajib pajak ,belum terdaptar sebagai wajib pajak padahal sudah layak untuk membayar pajak juga Kurangnya pemahan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan, dan adanya beberapa warga masyarakat yang tidak membayar pajak bumi bangunan mengakibatkan rendahnya penrimaan pajak bumi dan bangunan di desa labuhan kuris.

Persoalan yang di hadapi Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa adalah peran Kepala Desa yang belum dilaksanakan secara maksimal. sedangkan kita ketahui bahwa PBB memiliki peran yang cukup besar bagi

kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Masyarakat yang ada di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa didapati dimana masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak memperdulikan dengan alasan belum mendapatkan sosialisasi atau tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan. dan hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah terutama ditingkat Desa dalam menjalankan tugas yang sudah dibebankan. Jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat. Peneliti memfokuskan penelitian ini mengacu pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dengan meneliti Peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan studi kasus Desa Labuhan kuris penelitian ini di batasai oleh peran kepala desa dalam meningkatkan kesedaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Labuhan Kuris. Penelitian ini lokasi penelitian berada di Desa Labuhan Kuris. Analisis data dalam penelitian ini dijabarkan melaluipendekatanyang kualitatif yang bersifat eksploratif, yaitu dari apa yang dapat di peneliti sebagai hasil peneltian serta memaparkan kenyataan yang di peroleh dilapangan dan peneltian eksploratif untuk mengetahui secara mendalam terhadap informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terhadap peranan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran perpajakan oleh masyarakat desa labuhan kuris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Bangunan Desa Labuhan Kuris

Peran kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menembuhkan serta mengembangkan kesadaran masyarakat dalam gotong royong agar dapat terialisasikan pelaksanaan pembangunan.

peran kepala desa dalam meningkat kesadaran masyarakat dalam melakukan

pembayaran pajak bumi bangunan yang hal ini dilakukan oleh kasih pemerintan desa labuhan kuris dan perangkat desa untunk melakukan pemungutan pajak bumi bangunan yang masiminim banyak masyarakat menunda membayar pajak dari berbagai alasan kemudian kadang mereka tidak ada dirumah karna kesibukan dan beberapa masyarakat mengakui belum adanya sosialisasi pajak bumi dan bangunan sedangkan disisi lain pemerintahan disibukan dengan pelayanan desa.

Pemerintah desa merupakan pilar utama dalam mendukung pelaksanaan Desa, maju atau tidaknya suatu Desa tergantung para aparat pemerintah Desa, anata lain hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial salah satu komponen dari sistem sosial organisasi sebagai suatu disiplin mengenai bahwa individu di pengaruhi bagaimana pekerjaan yang di atur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaanya. Oleh karna ini memperhitungkan pengaruh organisasi terhadap peran perangkat desa dalam sistem pemerintahan yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat tindakan yang dilakukan perangkat desa atau gamot berpengaruh terhadap masyarakat dalam sistim pengutan pajak selain peran kepala desa juga di dukung oleh perangkat desa sehingga setiap penggutan pajak bias terlaksana.

2. Kendala-Kendala Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Labuhan Kuris

Menurut masyarakat, peran Kepala Desa pada awal pemerintahannya kurang memberikan sosialisasi tentang pembayaran pajak, dan hanya melakukan tugas pemungutan pajak kepada masyarakat sebagai sebuah kewajiban kepada negara, tanpa memberikan pengertian lebih tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah rutin dibayarkan setiap tahunnya tersebut, pemungutan dilakukan secara langsung dengan mendatangi setiap rumah hal ini disampaikan oleh gamot, perangkat yang mengurus pemerintahan setiap Desa, tidak hanya sekali namun beberapa kali harus dilakukan kegiatan pemungutan pajak kepada masyarakat, menurut pengamatan peneliti hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesadaran untuk membayar pajak langsung kepada gamot rendah, sehingga perangkat harus melakukan jumpa langsung dengan para wajib pajak tetapi pemungutan pajak disetiap tahunnya harus dan wajib dilaksanakan, namun tingkat pembayarannya kurang efektif.

Kepala Desa juga mengakui bahwa keadaan yang terjadi diawal pemerintahannya tentang sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sangat minim, banyak terjadi kendalakendala yang terjadi dan berbagai latar belakang masyarakat seperti masalah perekonomian. Kendala-kendala yang terjadi diantaranya adalah penundaan pembayaran yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan alasan belum

mempunyai uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kemudian kadang masyarakat juga tidak ada dirumah, dan keraguan masyarakat mengenai pengutipan yang dilakukan, membayar pajak untuk tanah dan bangunan yang telah mereka miliki secara pribadi, namun langkah awal perangkat Desa sebagai petugas yang mengutip pajak hanya menegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan wajib serta memperingati bahwa ada sanksi yang didapat apabila melalaikan kewajiban membayar pajak. Selain itu masyarakat kurang memaknai manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan. Masyarakat menilai bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya dibayar atas tanah dan bangunan yang mereka tempati kurang terlihat hasil yang nyata secara langsung, sehingga timbul rasa keberatan didalam hati untuk membayarkan kewajiban mereka tersebut. Masyarakat di Desa Labuhan kuris. pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, serta berwirausaha, sehingga mereka memiliki berapa objek pajak atau tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan tidak hanya untuk satu objek, ada beberapa yang harus dibayarkan oleh masyarakat Desa Lab Kuris. Dan salah satu penghambat pembayaran pajak secara tepat waktu adalah masalah perekonomian masyarakat untuk membayarkan beberapa objek pajak yang mereka miliki.

3. Upaya kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi bangunan Desa labuhan kuris.

Peran kepala desa dalam meningkatkan masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan masih belum efektif, dikarenakan belum adanya upaya dorongan kepala desa kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar pajak bumi bangunan serta belum adanya upaya seperti koordinasi yang baik perangkat desa dan sosialisasi ke masyarakat. Perlu adanya peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di desa labuhan kuris kecamatan lape kabupaten Sumbawa dalam pembayaran pajak bumi bangunan, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum dan pajak juga adalah sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan dipusat daerah. Kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat dalam memenehui kewajibannya membayar pajak bumi bangunan dinilai penting karena adanya kesadaran yang datang dari dalam pribadi membayar pajak, pada dasarnya kesadaran masyarakat membayar pajak bumi bangunan itu datang dari pribadi membayar pajak itu sendiri, merasa ingatnya kewajiban untuk membayar pajak. Seringkali masyarakat tidak menyadari pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa factor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan ialah usia, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal dan kurang informasi dari pihak pemerintah kepada

rakyat. Di desa labuhan kuris kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan kurangnya informasi tentang pajak bumi bangunan, tidak adanya sosialisasi tentang pajak bumi bangunan. Usaha-usaha kepala desa mendorong masyarakat untuk wajib pajak, upaya kepala desa desa labuhan kuris dalam menanggulangi kendala-kendala yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat wajib pajak di harapkan dapat memberikan informasi dan konsultasi tentang pajak bumi bangunan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kesadaran pajak. Pemerintah seharusnya mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB, dan bekerjasama sama dengan tokoh masyarakat untuk membagikan sppt kepada wajib pajak dan pemasangan spanduk yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak. dengan adanya sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB. Maka dari itu peran pemerintah desa sangat diperlukan dalam hal ini. Karena pemerintah desalah yang lebih efektif dalam menangani permasalahan tersebut dan pemerintah desa juga sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat. perangkat yang bertugas mengutip Pajak Bumi dan Bangunan ini mengamati dari tahun ketahun respon yang di berikan oleh masyarakat kian baik. Sosialisasi Kepala Desa sangat berperan penting bagi kelancaran pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu dapat memberikan beberapa pengertian dan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan paham serta diharapkan menjadi masyarakat yang taat pajak. Selain sosialisasi, contoh yang baik yang dilakukan oleh Kepala Desa, serta perangkat desa juga harus ditunjukan kepada masyarakat, yaitu dengan membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan pertama kali sebelum melakukan pemungutan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat dapat menilai baik dan mengikuti para pemimpin desa labuhan kuris dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijabarkan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: Peran kepala desa Labuan kuris, Kecamatan Lape sudah menunjukan peran kepala desa perlu ditingkat lagi berdasarkan masalah yang ada ditahun ditahun sebelumnya peran kepala desa masih kurang berperan dalam permasalahan PBB. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang paham mengenai kewajiban membayar pajak, dan

terdapat sebagian lainnya sudah mengerti dan paham mengenai kewajiban membayar PBB, hal ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di desa labuhan kuris, serta wawancara dengan kepala desa labuhan kuris. Tingkat kesadaran masyarakat dapat diamati melalui hasil wawancara dengan perangkat desa yang melakukan pengutipan langsung kesetiap rumah, dari situlah terlihat berbagai macam respon dan hasil yang berbeda disetiap masyarakat. Kepala desa beserta perangkat desa memberikan contoh yang baik dengan yang menjadi pertama kali melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selain sosialisasi kepada para perangkat desa dan masyarakat, kepala desa harus melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk memberikan contoh dan agar menjadi panutan bagi seluruh masyarakat di desa labuhan kuris. Penelitian tersebut maka peran kepala desa dalam meningkatkan keadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2018). Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional) . Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018 , 62-78.
- Afifudin, R. N. (2019). pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak.pengalihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak . E-JRA Vol, 14-28.
- Arfani, S. (2020). analisis pengaruh motivasi dan sosialisasi membayarpajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kota Mataram). jurnal Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 1-58.
- Kusherdiana, M. (2014). pengertian budaya,lintas daerah dan teori yang melandasi l lintas budaya. jurnal modul 1, 1-63.
- Hidayati, A. G. (2020). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadapKepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). Adelia G. Prameswari dkk, 333-340.
- Mariasmo. (2016). Perpajakan Edisi 2018. Yogyakarta: CV Andi Offsetg
- Mukhammad Fathoni, S. P. (2012). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 139-146 | 139, 139-146.
- Mulyani, S. S. (2018). pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol., 411-421.
- Murti, S. (2014). pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap

kepatuhanwajib pajak orang pribadi di kota manado. Jurnal EMBA, 289-398.

Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018). faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunandi Kecamatan Panjang) di Kecamatan Panjang) . Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis 2018 , 51-58.

Permatasari, W. D. (2019). pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajaterhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) pada kantor badan pendapatandaerah kota pekanbaru . Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, 183-191.